

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Nomor: 2403.52/D/T/2009

Nomor: 1267/H47.A1/KM/2009

**TENTANG
PROGRAM BEASISWA BIDIK MISI**

Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof.dr. Fasli Jalal, Ph.D. : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional, berkedudukan di Jalan
Jenderal Sudirman Pintu I Senayan
Jakarta, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA,
2. Dr.Ir. Nelson Pomalingo M.Pd. : Rektor Universitas Negeri Gorontalo,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Universitas Negeri Gorontalo
berkedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK,
berdasarkan pertimbangan:

- a. bahwa Pemerintah sesuai kewenangannya memberi beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- b. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi perlu dikembangkan Program Beasiswa Bidik Misi;
- c. bahwa Program Beasiswa Bidik Misi tersebut sesuai dengan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

- d. bahwa Program Beasiswa Bidik Misi diinisiasi melalui Program 100 Hari Kerja Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- e. bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendidikan tinggi;
- f. bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu penyelenggara jenjang pendidikan tinggi.

sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

Program Beasiswa Bidik Misi bertujuan:

- a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi rakyat Indonesia yang berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi;
- c. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai;
- d. meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
- e. menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi;
- f. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pasal 2

Ruang lingkup program Beasiswa Bidik Misi meliputi:

- a. pemilihan atau seleksi peserta program beasiswa;
- b. pengalokasian dana beasiswa;
- c. pemberian atau pembayaran dana beasiswa kepada peserta program beasiswa;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa;
- e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan program pendidikan bagi peserta program beasiswa.

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi yang orang tuanya kurang mampu;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menentukan mahasiswa calon penerima beasiswa mahasiswa yang berprestasi yang orang tuanya kurang mampu.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

- (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan yang dimaksud seperti pada ayat 1 (satu) diwakili oleh Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional sebagai **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diwakili oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan.

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama tersebut.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini berakhir seketika apabila terjadi perubahan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

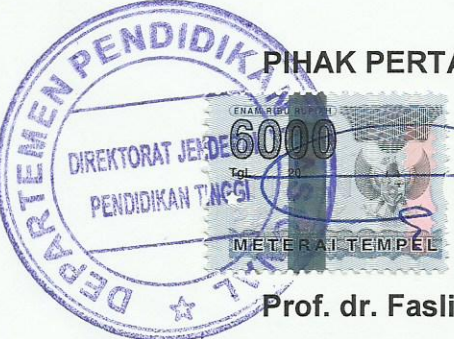
Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



Dr.Ir. Nelson Pomalingo M.Pd.

PIHAK PERTAMA



Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D